



P U T U S A N

Nomor 405/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thariq Aziz, A.Ma., S.H. dan kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Al Hansyi Fams Law Office" yang beralamat di Ruko Town House Emerald, Jalan Kyai H. Syafii No.222 Blok A7 Dahanrejo, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5470/Kuasa/09/2024 tanggal 18 September 2024, **dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai PEMBANDING;**

melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulkhan Alif Fauzi, S.H. dan kawan para Advokat/Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor hukum "Abimata Attorney & Counselor At Law" yang beralamat di Wisma Lidah Kulon Blok C No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6065/Kuasa/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, **dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Surabaya, 10 April 2017 berada pada Penggugat selaku ibu, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, lahir di Surabaya, 10 April 2017 kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Surabaya, 10 April 2017 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 18 September 2024 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 30 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 14 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor 405/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 5027/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/I/2024 tanggal 1 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 18 September 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 September 2024, dengan dihadiri Pembanding dan kuasa Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun upaya damai tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah*, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangannya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pokoknya menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya dan/atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni:

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2022, keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri;
2. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, dan Pembanding maupun Terbanding telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidakberhasilan pihak keluarga, saksi-saksi, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, judi, dll;

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA No.3 Tahun 2018, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* sepanjang mengenai perceraian adalah telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam konvensi, menjadi bagian dan/atau dimasukkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya keberatan tentang hak asuk anak berikut pembebanan terkait dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang merupakan pengulangan dari jawab menjawab pada pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan hal tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo* serta pertimbangan-perimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan Pembanding setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut pada halaman 38, maka acuan untuk menetapkan nafkah anak yang layak didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024, sehingga dapat ditetapkan besaran penghasilan Terbanding sesuai dengan upah minimum Kota Surabaya serta menjadi acuan dalam menetapkan beban nafkah anak yang dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tersebut, upah minimum untuk Kota Surabaya sebesar Rp4.725.479,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sudah selayaknya Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah kepada seorang anaknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* sepanjang menyangkut Rekonvensi, patut pula untuk dikuatkan dan/atau dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori Banding Terbanding dianggap secara inklusif telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2846/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadilawal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
-
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)